

I. PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya masalah Perpajakan dalam pengelolaan Dana Pensiun, maka perlu adanya pedoman mendasar tentang Perpajakan. Peraturan Perpajakan Dana Pensiun mengacu pada Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Serta Undang-undang No.7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang dan No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dana Pensiun adalah sebagai badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dana Pensiun Perhutani juga mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000. Untuk Pajak atas Bumi dan Bangunan mengacu pada UU No 15 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan mengacu pada UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000. Sedangkan untuk Bea Meterai mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Perpajakan, yaitu sebagai kebijakan dasar dan acuan dalam pelaksanaan Perpajakan, sebagai landasan untuk menyusun petunjuk teknis berupa standar operasi dan prosedur (SOP) tentang Perpajakan dengan tujuan untuk menunjang tertib administrasi Perpajakan dan sebagai pedoman dasar Dana Pensiun Perhutani dalam hal bertindak sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghitung, pemungut, penyetor dan pelaporan perpajakan secara benar.

III. RUANG

III. RUANG LINGKUP

3.1 Kebijakan Umum Sistem Perpajakan

Kebijakan Umum dalam sistem perpajakan pada Dana Pensiun Perhutani, yaitu sebagai berikut :

1. Dana Pensiun sebagai badan merupakan Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
2. Dana Pensiun mempunyai kedudukan khusus sebagai Wajib Pajak, terkait dengan adanya pembebasan pajak bagi sebagian pendapatan hasil pengembangan dana;
3. Dana Pensiun Perhutani menyelenggarakan pembukuan yang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak guna mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
4. Dana Pensiun Perhutani menggunakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
5. Menghitung Pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
6. Dana Pensiun menggunakan Surat Setoran Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang ke Kas Negara melalui kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
7. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang oleh Dana Pensiun sebagai Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Membantu

8. Membantu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP Dana Pensiun Perhutani terdiri dari 15 digit yaitu 01.710.774.9-063.000.

Sesuai Keputusan Dirjen Pajak No. Kep161/PJ./2001, NPWP bisa dihapuskan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

1. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Direktur

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

3.3 Pembukuan

Sesuai UU KUP diatur bahwa Wajib Pajak di Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung besarnya pajak-pajak yang terutang. Untuk keperluan perpajakan, Dana Pensiun Perhutani menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangan perpajakan menentukan lain.

3.4 Jenis Pajak serta Bea dan Pungutan Lainnya

3.4.1 Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21

Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

1. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang termasuk wajib pajak PPh Pasal 21 adalah :

a. Pegawai Tetap

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai

b. Pegawai Lepas

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima Pensiun

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

d. Penerima Honorarium

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan lain yang dilakukannya. Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olah raga.

e. Penerima Upah

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

2. Dana Pensiun Sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Dana Pensiun Perhutani termasuk sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 karena merupakan :

a. Pemberi

- a. Pemberi kerja badan, termasuk bentuk usaha tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Sebagai Dana pensiun yang membayar uang pensiun.
 - c. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
 - d. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Hak dan Kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21
- a. Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah :
 - 1) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan Pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
 - 2) Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terhutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

3) Pemotong

- 3) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh Pasal 21 pada waktu untuk bulan dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
 - 4) Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - 5) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang bayar.
 - 6) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
- b. Kewajiban pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah :
- 1) Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
 - 2) Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.

3) Pemotong

- 3) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap tahun takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos dan giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 5) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
- 6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berikutnya. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- 7) Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 10 tahun 1994.

8) Pemotong

- 8) Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT tahunan PPh Pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat. SPT tahunan PPh Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak adalah badan, maka SPT tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi. Apabila SPT tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain pemotong pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- 9) Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- 10) Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terhutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

4. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,

tunjangan

tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
 - d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Terdiri dari :
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

c. Iuran

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh Pemberi Kerja.
 - d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
 - e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Pemberi Kerja.
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif dan Penghitungan
 Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, yang besarnya menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per 15/PJ/2006 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	PTKP Setahun (Rp)
1	WP	13.200.000
2	Pasangan	1.200.000
3	Tanggung per orang	1.200.000

Secara umum tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan Pemerintah.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 25 JUta	5%
25 Juta s/d 50 Juta	10%
50 Juta s/d 100 Juta	15%
100 Juta s/d 200 Juta	25%
Diatas 200 Juta	35%

3.4.2 Pajak

3.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2. Dana Pensiun Perhutani sebagai Pemotong Pajak PPh 23

Dana Pensiun Perhutani sebagai Badan Usaha Tetap merupakan pemotong pajak PPh 23 sehingga untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan pihak ke tiga dan merupakan obyek pajak, Dana Pensiun Perhutani harus melakukan pemotongan.

3. Penghasilan Yang Dipotong

- a. Dividen.
- b. Bunga premium, disconto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pasal 21.
- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- g. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lainnya selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21.

Catatan

Catatan :

Bunga obligasi dan disconto yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek PPh sebesar 20% dari bruto dan bersifat final (PP No. 6 tahun 2002 jo. Kep. MK 121/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002).

4. Besar Tarif

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh Badan Pemerintah, Subyek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang wajib bayar.

Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong pajak penghasilan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Besarnya Perkiraan Penghasilan Netto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Besarnya Perkiraan Penghasilan Netto atas imbalan jasa diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Perkiraan Penghasilan Netto sebesar presentase sebagaimana tercantum dalam peraturan perpajakan dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harga atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.4.3 Pajak

3.4.3 Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan / atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan / atau bangunan dan bersifat final.

3.4.4 PPh Badan dan angsuran PPh Badan (PPh 25)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun merupakan objek pajak kecuali iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari penanaman modal berupa bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia. Penghasilan Dana Pensiun dari kekayaan yang diinvestasikan dalam bidang-bidang tertentu yang bukan merupakan objek pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

PPh 25, yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan, yang merupakan angsuran dari pajak yang akan terhutang untuk satu tahun pajak / bagian tahun pajak, sesuai dengan prinsip "*pay as your earn*".

3.4.5 PPN

3.4.5 PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah

Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000, Dana Pensiun wajib pungut PPN atas pembayaran dan penerimaan imbalan atas transaksi yang dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
6. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.

Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Tarif

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

3.4.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Kekayaan Dana Pensiun yang berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan merupakan obyek pajak bumi dan bangunan. Perlakuannya berbeda antara tanah, tanah dan bangunan, bangunan investasi dan operasional.

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3.4.7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak.

Wajib

Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

3.4.8 Meterai

Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf d : Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - a. yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
 - d. yang berisi pengakuan bahwa hutang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
2. Pasal 2 ayat (1) : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
3. Pasal 2 ayat (2) : Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e, yaitu :

a. yang

- a. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;
- b. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Fungsi dan Peranan Pengendali Internal

Perhitungan akhir pajak seringkali memerlukan pelaksanaan tindak lanjut dengan segera. Oleh karena itu peranan dan fungsi Pengendali Internal sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap masalah perpajakan Dana Pensiun, baik yang berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pembayaran pajak, maupun masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait. Pengurus Dana Pensiun harus mengkaji kemungkinan penggunaan konsultan pajak dalam penyelesaian masalah perpajakan Dana Pensiun atau merekrut orang yang memahami masalah perpajakan.

3.6 Pembebasan atas Pajak Penghasilan Dana Pensiun

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dana Pensiun yang pendirian / pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Sebagaimana

Sebagaimana diatur dalam SE-16/PJ.4/1995 butir 2 bahwa penghasilan dana pensiun yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan dari penanaman modal yang bersumber dari iuran pensiun yang berasal dari peserta dana pensiun maupun pemberi kerja termasuk pengembangannya yang ditanamkan pada bidang-bidang tertentu.

Dan sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 651/KMK.04/1994, tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Tidak dikenakan pemotongan PPh tersebut dilakukan setelah Dana Pensiun memperoleh SKB. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. 160/PJ/2005, untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, wajib diajukan oleh Dana Pensiun dalam jangka waktu 14 hari kerja sebelum berlakunya SKB tersebut. SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI berlaku untuk masa 1 Maret sampai dengan 31 Agustus dan 1 September sampai dengan 28 Februari. SKB pemotongan PPh tersebut diterbitkan oleh KPP, tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai wajib pajak. SKB tersebut berlaku atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pengecualian pemotongan Pajak diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Atas bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun harus dimasukkan ke dalam rekening Dana Pensiun yang bersangkutan.

Untuk

Untuk pertama kali pelaksanaan peraturan ini, Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum berlakunya SKB.

Permohonan SKB harus ditandatangani oleh Pengurus Direktur Keuangan yang berkompeten dari Dana Pensiun Perhutani, yaitu Direktur Keuangan dengan menggunakan Formulir Permohonan SKB. Permohonan SKB dilampiri dengan :

1. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;
2. fotokopi Neraca;
3. fotokopi Laporan Laporan Hasil Usaha;
4. fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank;
5. fotokopi Laporan Investasi.

SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak atas permohonan yang diajukan oleh Dana Pensiun kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk setiap kantor cabang bank tempat dana pensiun melakukan investasi. SKB Pemotongan

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI berlaku untuk seluruh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh suatu kantor cabang bank tempat Dana Pensiun yang bersangkutan melakukan investasi. SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI berlaku untuk masa 1 Maret sampai dengan 31 Agustus dan 1 September sampai dengan 28 Februari.

Dana Pensiun yang telah memperoleh SKB wajib menyampaikan Laporan Investasi setiap semester kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan melampirkan :

1. Neraca

1. Neraca;
 2. Laporan Sisa Hasil Usaha atau laporan Laba Rugi;
 3. Laporan Arus Kas;
 4. Daftar Deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia serta yang diterima Dana Pensiun dari Bank; dan
 5. Daftar Deposito, Tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia yang dibuat oleh Dana Pensiun yang bersangkutan;
- untuk periode semester terakhir.

Laporan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya setelah akhir semester yang bersangkutan.

Pengajuan kembali SKB Pemotongan Pajak Penghasilan yang akan habis masa berlakunya dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku SKB Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersangkutan.

3.7 Setoran Pajak

Setoran pajak harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan jumlah. Untuk itu maka perlu adanya penetapan mengenai proses dan prosedur yang baku mengenai hal tersebut.

Sebagai wajib pajak, Dana Pensiun harus melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Penyetoran dilakukan ke kas negara melalui kantor pos atau Bank-bank yang sudah ditunjuk.

Batas Akhir penyetoran terlihat dalam tabel di bawah ini. Dalam hal tanggal penyetoran bertepatan hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

No

No	Jenis Pajak	Batas Akhir Penyampaian
1	PPh Badan dan PPh 21 Tahunan	Tanggal 25 bulan ketiga setelah akhir tahun pajak
2	PPh 21,23, 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
3	PPh Pasal 25 (angsuran)	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya

Apabila penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi 2% per bulan.

3.8 Perhitungan Akhir Pajak

Perhitungan akhir pajak dilakukan pada setiap akhir tahun fiskal Dana Pensiun harus selalu memperhatikan perhitungan akhir pajak yang sering memerlukan pelaksanaan tindak lanjut dengan segera.

3.9 Kelebihan / Kekurangan Perhitungan dan Pembayaran Pajak

Terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak selalu mengakibatkan perlunya tindak lanjut berupa pembayaran kekurangan atas permintaan institusi pajak. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Apabila terjadi kelebihan maka atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan, namun apabila ternyata Dana Pensiun mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah

memberikan

memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

3.10 Restitusi Pajak

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

1. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
2. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan

lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

IV. SISTEM

IV. SISTEM PELAPORAN

Dalam penerapan pedoman perpajakan ini, laporan harus dibuat secara relevan, yang intinya bahwa informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan juga harus handal, yang berarti bahwa yang disampaikan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan bebas dari pengertian yang menyesatkan.

4.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan prinsip *self assessment* yang dianut sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat WP terdaftar. SPT merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Rincian masing-masing SPT terlihat pada tabel dibawah ini :

	Jenis SPT	Jenis Pajak
1	Masa	<ul style="list-style-type: none">• PPh Ps 21 dan Ps 26• PPh Ps 23 dan Ps 26• PPh Ps 25 dan Ps 29• PPh Ps 4 ayat 2
2	Tahunan	<ul style="list-style-type: none">• PPh WP Badan (formulir 1771)• PPh WP 21 (formulir 1721)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Setiap

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus atau orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-214/PJ./2001.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-518/PJ./2001.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).

8. Direktur

8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-325/PJ./2001, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.
9. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

Jenis

Jenis SPT	Batas Akhir
SPT Masa PPh Pasal 21	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
SPT Masa PPh Pasal 23	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
SPT Masa PPh Ps 4 ayat (2)	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
SPT Tahunan	Paling lambat akhir tanggal bulan ke 3 setelah akhir tahun pajak

4.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Dalam rangka membantu dan memudahkan pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Bagi Pemotong Pajak yang membayarkan upah kepada pegawai tidak tetap yang seluruh atau sebagian dari PPh Pasal 21 terutangnya ditanggung Pemerintah harus melampirkan suatu daftar khusus yang memuat nama pegawai tidak tetap, jumlah penghasilan bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PPh Pasal 21 yang terutang, dan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
3. Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) adalah setiap Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terdiri dari :

a. Pemberi

- a. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. Dana Pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
 - c. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
4. Bagi pemotong pajak yang tidak wajib memasukkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771) wajib menyampaikan daftar biaya.
 5. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan lampiran 1721 A-1 dalam bentuk media elektronik (a.l. disket atau *cartridge*) dalam struktur data yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Induk SPT (Formulir 1721) tetap harus diisi dan ditandatangani oleh Pemotong Pajak dan disampaikan bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

V. PENGGUNAAN

V. PENGGUNAAN JASA KONSULTAN PAJAK

Dana pensiun dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya / konsultan dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kuasa wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. menyerahkan surat kuasa khusus asli dengan ketentuan 1 (satu) surat kuasa berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun / masa pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.03/2005 dan menyerahkan surat pernyataan.
2. memiliki ijin praktek sebagai konsultan pajak.
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan negara.

VI. KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Dana Pensiun Perhutani diwakili oleh Pengurus. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Keuangan. Jajaran di bagian Keuangan merupakan yang paling bertanggung jawab dalam penerapan pedoman perpajakan ini. Untuk itu perlu ditunjuk petugas yang khusus menangani masalah perpajakan ini, dengan bimbingan dari Direktur dan Manajer Keuangan.

VII. REVISI PEDOMAN

Salah satu maksud dibuatnya pedoman perpajakan ini yaitu agar terjadi konsistensi dan keseragaman perlakuan terhadap penerapan sistem perpajakan. Sistem perpajakan ini dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundangan. Karena itu harus selalu diperlukan penyempurnaan atas Pedoman ini, dengan merevisi Pedoman.

Dalam

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan penerapan pedoman perpajakan ini, Direktur Keuangan perlu melakukan evaluasi dan revisi guna penyesuaian, apabila diperlukan.

VIII. PENUTUP

Dalam melaksanakan fungsinya semua jajaran Dana Pensiun Perhutani wajib mengacu pada ketentuan ini sehingga dapat menghitung, memungut, menyetor dan melapor perpajakan secara benar.

Pedoman ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi petunjuk teknis lainnya guna pelaksanaannya. Dengan ditetapkannya Pedoman ini, maka segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan isi Pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.